



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013161 Fax. (022) 2013691
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR 0300/UN40/HK/2014

**TENTANG
PENGINTEGRASIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA, DAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KIMIA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk mendukung kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI, di antaranya dengan melakukan pengintegrasian program studi;
 - bahwa Program Studi Pendidikan Fisika dan Program Studi Pendidikan Kimia secara faktual telah melaksanakan proses integrasi jenjang S1 dan jenjang S2, dan oleh karena itu untuk mendukung akselerasi tercapainya tujuan UPI tersebut, maka kedua program studi dimaksud layak untuk diintegrasikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengintegrasian Program Studi Pendidikan Fisika, dan Program Studi Pendidikan Kimia di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
10. Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGINTEGRASIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA, DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Mengintegrasikan Program Studi Pendidikan Fisika S2 pada Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pendidikan Fisika S1 Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Mengintegrasikan Program Studi Pendidikan Kimia S2 pada Sekolah Pascasarjana ke Program Studi Pendidikan Kimia S1 Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 2


Pengelolaan kegiatan akademik, pengelolaan aset dan fasilitas, dan sumber daya manusia pasca integrasi program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Rektor ini, dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana di bawah pembinaan Pembantu Rektor bidang Akademik dan Hubungan Internasional dan Pembantu Rektor bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha.

Pasal 3

Untuk pertama kalinya dapat diangkat ketua program studi dan/atau sekretaris program studi S1 dan S2 terintegrasi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 JAN 2014

Rektor

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 195003211974121001